

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 lalu, telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang tentunya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil walau di tengah masa pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pilkada tersebut terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menunjukkan hasil bahwa pasangan Mian-Arie memperoleh kemenangan melawan kolom kosong, dengan pencapaian persentase kemenangan sebesar 71,1%, sementara kolom kosong mendapatkan perhatian hak pilih suara rakyat sebanyak 28,9% (Kartika, Suminar, and Adhrianti 2021:87).

Seperti yang telah diketahui bersama, masyarakat Indonesia pada saat pandemi tahun 2020 memiliki ketakutan yang luar biasa akan terpapar virus covid-19, sehingga kondisi ini menciptakan krisis kepercayaan pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena virus covid-19 merupakan wabah baru yang berasal dari luar sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama jajarannya masih meraba-raba pola penyebaran dari virus tersebut, ditambah pada saat itu vaksin *antibody* belum terdistribusi di Indonesia secara merata (Farmalkes 2022).

Kondisi ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan pemilu yang sudah diatur oleh konstitusi, dimana banyak bermunculan pendapat meminta Pilkada ditunda hingga situasi normal. Masyarakat memiliki ketakutan akan munculnya risiko terburuk pasca-Pilkada dengan terciptanya kluster

baru dikarenakan adanya massa yang berkumpul di satu titik untuk melaksanakan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Ditambah pada pertengahan 2020 kasus covid-19 di Indonesia melonjak drastis. Berdasarkan *pers* rilis juru bicara (Jubir) pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa terdata pada 27 Mei 2020 ada penambahan sebanyak 686 kasus positif baru, sehingga jumlah akumulasi kasus positif covid-19 di Indonesia sebanyak 23.851 kasus (Kompas Cyber Media 2020).

Munculnya krisis kepercayaan masyarakat yang berimbas kepada terganggunya pelaksanaan tahapan jadwal Pilkada, dengan indikasi masyarakat tidak mau ke TPS. Membuat pemerintah melakukan tanggap cepat atas permasalahan yang muncul. Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama-sama sepakat menyetujui Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI (PKPU) tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dimana salah satu hal yang disepakati yakni seluruh rangkaian tahapan Pilkada itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus corona yang ketat. Selain itu, KPU juga harus tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas covid-19.

Tahapan Pilkada yang sempat tertunda tersebut dilanjutkan pada bulan Juni dengan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seterusnya. Kemudian, masa

pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka pada 4-6 September. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Kemudian, penetapan pasangan calon kepala daerah 23 September. Tahapan kampanye berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember atau 71 hari. Kemudian, Pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember secara serentak di 269 daerah sekaligus penghitungan suara di TPS. Dilanjut penghitungan suara di kecamatan pada 10-14 Desember, lalu penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember. Penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember.

Dengan dikeluarkannya Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI (PKPU) tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu memiliki komitmen, konsistensi serta rasa tanggungjawab yang tinggi untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan amanah konstitusi dengan tidak menghilangkan hak publik dalam berpolitik meskipun dalam kondisi urgensi pandemi covid-19.

Eli Jumaeli menegaskan dalam penelitiannya, bahwa penyelenggara pemilu dapat dikatakan berintegritas apabila penyelenggara tersebut dapat menjamin serta mewujudkan terlaksananya hak politik masyarakat dalam bentuk terselenggaranya pemilu yang profesional, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (Jumaeli 2021:5-7). Muhammad Iqbal memperkuat dengan menyatakan bahwa suatu lembaga untuk dapat dikatakan memiliki integritas yang berkualitas adalah dengan mengatakan ia telah berbuat berdasarkan pedoman beretika, tidak dapat disuap dengan pertimbangan apapun (Iqbal and Budi Eko Wardhani 2020), dalam

maknanya adalah ketika konstitusi telah mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal dalam kerangka kedaulatan, sekalipun ada persoalan di depan seperti pandemi covid-19 dan ketakutan masyarakat yang memunculkan adanya pendapat penundaan Pemilu, penyelenggara Pemilu dengan integritasnya mampu menyelenggaraan pemilu sesuai dengan norma, hukum dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dengan berdasar kepada Keputusan Bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tahapan Pemilu serentak tersebut berjalan tidak normal selayaknya pelaksanaan Pemilu sebelum pandemi, dimana salah satu kendala yang ditemui oleh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan tersebut terdapat pada tahapan sosialisasi.

Sebagaimana yang telah diketahui dan ditetapkan di dalam peraturan pelaksanaan Pemilu, salah satu tugas penting yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu adalah melaksanakan tahapan pemberian atau penyampaian informasi yang berhubungan dengan aturan Pemilu, jenis Pemilu, teknis pencoblosan surat suara, pendidikan hak politik yang benar, serta informasi tahapan Pemilu terkait terdata atau tidaknya pemilih dalam DPT yang dirangkum kedalam suatu proses sosialisasi yang sangat penting diberikan kepada seluruh masyarakat dengan tujuan memunculkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pada umumnya partisipasi merujuk pada kehadiran warga negara yang telah memiliki hak untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, tinggi rendahnya minat partisipasi pemilih sering menjadi isu utama, karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan hak suara mereka di tempat pemungutan suara. Selain itu, tingkat partisipasi sering juga dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, karena dapat menggambarkan seberapa tinggi kepercayaan rakyat kepada orang-orang yang dipilih dan diberikan hak suara untuk menduduki jabatan tertentu yang akan mewakili rakyat tersebut dalam memerintah dan menjadi perwakilan mereka di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi pemberi suara.

Maka dari itu, tahapan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, selain guna memberikan pendidikan kepada pemilih tentang informasi Pemilu sehingga pemilih dalam hal ini warga negara yang telah mempunyai hak pilih memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan atau pemilihan secara berkelanjutan, juga dimaksudkan guna memberikan motivasi kepada masyarakat akan penggunaan hak politik dengan benar dan tepat. Melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang massif oleh penyelenggara Pemilu diharapkan masyarakat mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku sebagai pemilih terkait hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Terlebih pada masa pandemi covid-19 di 2020 bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu, dimana masyarakat Indonesia masih dilingkupi rasa takut akan terpaparnya virus apabila melakukan aktivitas di luar rumah, ketakutan tersebut mengakibatkan segala aktivitas sosial ekonomi masyarakat terganggu

termasuk keengganan masyarakat untuk pergi ke TPS. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebanyak 20-46 persen masyarakat tidak mau mendatangi TPS dengan alasan takut terpapar virus corona (cnnindonesia.com 2020), kondisi tersebut berpotensi terhadap penurunan angka partisipasi Pemilu masyarakat (cnnindonesia.com 2020).

Kemudian ditambah dengan adanya pemberlakuan peraturan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) oleh Pemerintah Indonesia di sejumlah wilayah, berdampak besar terhadap pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah. Akibat PSBB tersebut berimbas kepada terjadinya kemerosotan perekonomian masyarakat dengan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak diperbolehkannya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara konvensional yang kemudian berdampak terhadap penurunan perekonomian masyarakat (cnbcindonesia.com 2020). Korelasi antara merosotnya perekonomian masyarakat dengan potensi menurunnya partisipasi dalam Pemilu menurut Ramlan Surbakti dapat terjadi, karena hanya seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, maka berlaku kebalikan dari hal tersebut (Surbakti 2007:144).

Lebih lanjut Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa model partisipasi politik pemilih akan ditentukan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni pertama, faktor kesadaran politik dimana pemilih memiliki sebetulnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, yang berbanding lurus dengan latar belakang pendidikan pemilih. Kemudian dan faktor kedua,

kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), maksudnya adalah dengan sikap dan kepercayaan seseorang dalam melakukan pemilihan terhadap pemerintah dengan membentuk suatu penilaian pribadi terhadap pemerintah, dengan keputusan akhirnya apakah seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi maka pemilih akan memberikan hak suaranya dalam pemilihan, namun jika peniliannya buruk maka akan terjadi sikap tidak memilih (Surbakti 2007:144).

Disini dapat disimpulkan bahwa KPU sebagai pelaksana Pemilu dalam keadaan masa pandemi harus berusaha lebih keras melakukan berbagai inovasi sosialisasi dalam memberikan pendidikan kepemiluan serta politik dengan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait kepemiluan serta hak politiknya, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi dengan melakukan pemberian hak suara mereka pada hari pemilihan sebagai penentu kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat di lima tahun ke depan.

Menyikapi masa pandemi 2020, dimana KPU Republik Indonesia (KPU RI) bersama penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi dan daerah mempunyai tugas dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal. Maka dari itu KPU RI menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 15 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian menjadi landasan hukum bagi penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dan daerah untuk melakukan fungsi dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada masyarakat,

tentunya juga tidak meninggalkan aturan terkait tahapan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya rata-rata menunjukkan bahwa tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu disebabkan oleh optimal atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan KPU, dan partisipasi dijadikan barometer sebuah keberhasilan dari kinerja KPU. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini pada Focus Group Discussion (FGD) formulasi penghitungan tingkat partisipasi masyarakat di ruang rapat lantai 1 gedung KPU RI, mengatakan sebaliknya bahwa tingkat keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan tidak bisa hanya diukur oleh persentase angka partisipasi pemilih semata, dimana yang seharusnya menjadi titik tolak keberhasilan KPU terletak kepada kinerja KPU itu sendiri dalam upaya mengedukasi dan menstimulasi masyarakat sehingga muncul nilai motivasi untuk memilih pada masyarakat (kpu-pontianakkota.go.id 2017).

Jadi penekanan yang ingin disampaikan oleh Direktur Perludem tersebut adalah tingginya partisipasi dalam Pemilu bukan merupakan indikator keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu, sehingga membuat KPU hanya berfokus kepada nilai persentase partisipasi, sementara esensi yang diutamakan yakni bagaimana KPU berkinerja dengan baik dan optimal dalam memberikan sosialisasi berupa edukasi Pemilu dengan tepat kepada masyarakat yang hasilnya masyarakat paham akan perjalanan hak-nya lalu termotivasi untuk menggunakan hak tersebut dengan benar. Intinya adalah kesuksesan KPU terletak pada esensi kinerja KPU dalam melaksanakan sosialisasi, bukan kepada nilai persentase partisipasi.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yusa Djuyandi dengan judul Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Dimana hasil dari penelitiannya terarah kepada perspektif keberhasilan KPU dalam pencapaian target untuk menekan angka Golput, ditunjukkan berdasarkan kepada efektivitas KPU melakukan sosialisasi. Hasil dan Pembahasan penelitiannya mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dimana proses sosialisasi yang dilakukan KPU, tidak hanya mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 2014, yang mana KPU sendiri menargetkan 75% partisipasi masyarakat, dan berdasarkan hasil perhitungan akhir, data menunjukkan jumlah partisipasi masyarakat adalah 75,11% (Djuyandi 2014).

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Ilham Wahyudi Prasetyo dan M. Fachri Adnan dengan judul Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terhadap partisipasi pemilih pemula memiliki pengaruh yang signifikan (58%). Lebih lanjut kedua peneliti ini menguraikan bahwa partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah Kota Padang pada tahun 2018 hanya sebesar 64,05%, dimana angka tersebut berada dibawah target dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang atau persentase Komisi Pemilihan Umum nasional yakni 70% pada pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018. Selain itu, Kota Padang juga berada pada tingkat terendah diantara kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan pilkada serentak. Mereka

berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya persentase partisipasi disebabkan kerentanan pemilih pemula yang dapat dimobilisasi ditambah dengan belum terlalu memahami bagaimana peran mereka sebagai pemilih saat pilkada selain memberikan hak suara pada pilkada Kota Padang tahun 2018. Sementara Komisi Pemilihan Umum sendiri telah memberikan sosialisasi politik baik kepada masyarakat umum ataupun pemilih pemula (Prasetyo and Adnan 2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanah dengan judul Strategi Sosialisasi Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di TPS Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Dalam penelitiannya ditemukan hasil bahwa KPU Ponorogo melaksanakan sosialisasi dengan dua strategi, yaitu dengan metode daring dan luring dimana dengan dua metode tersebut terdapat peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 sebanyak 77,28%, bila dibandingkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo pada tahun 2015 sebanyak 73,88%. Namun ada penambahan temuan pada penelitiannya dimana kesesuaian DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, yang mana semakin berkualitas Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU maka semakin baik partisipasi pemilih dalam Pemilihan (Imanah 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Dedi Wahyudi dengan judul Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Peneliti melatar belakangi penelitiannya pada rendahnya persentase tingkat capaian partisipasi masyarakat Kota

Sorong di Pemilu 2017 sementara pada Pemilu 2019 persentase partisipasi naik melampaui ambang maksimal persentase KPU nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tersebut melakukan analisa terkait efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dengan mencari faktor penghambat naik atau turunnya nilai persentase partisipasi masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa nilai suksesnya Pemilu terletak kepada berhasil atau tidaknya KPU dalam pencapaian persentase partisipasi, sehingga diperlukan analisa faktor kendala sosialisasi dilakukan oleh KPU di Kota Sorong. Hasil menunjukkan bahwa hambatan terletak pada masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat Kota Sorong banyak yang memiliki kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi pemilu maupun tahapan pemilu (Wahyudi 2022).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa perspektif keberhasilan Pemilu oleh KPU terletak pada tingginya persentase partisipasi dari sebuah kegiatan sosialisasi, padahal tinggi partisipasi dalam Pemilu semata-mata merupakan bonus dari kinerja baik KPU. Seperti apa yang telah diutarakan oleh Direktur Perludem Titi Anggraini pada Focus Group Discussion (FGD) formulasi penghitungan tingkat partisipasi masyarakat. Karena ada banyak faktor lain selain model sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dimana salah satunya kendala terdapat di luar jangkauan KPU itu sendiri. Sehingga perspektif lama ini perlu untuk dirubah sehingga KPU lebih dapat memfokuskan kinerja dengan optimal sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilu.

Seperti pada Pilkada di kabupaten Bengkulu Utara, yang mana Bengkulu Utara merupakan salah satu dari 224 Kabupaten yang mengikuti pemilihan kepada

daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 untuk memilih Bupati periode 2021-2024. KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilihan tersebut menjalankan segala tahapan Pemilu dan fungsi penyelenggara sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa pandemi. Selanjutnya terkait fungsi KPU dalam melakukan sosialisasi politik di masa pandemi, yang mana KPU RI mendorong agar pelaksana Pemilu di tingkat provinsi dan daerah melakukan sosialisasi menggunakan daring dengan memaksimalkan media sosial, ditujukan agar tidak membentuk kerumunan massa banyak pada saat kegiatan sosialisasi Pemilu, ternyata KPU Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kendala tersebut.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa beberapa tahapan Pemilu 2020 tertunda dikarenakan adanya pandemi covid-19, dan kemudian dilanjutkan kembali setelah selang waktu yang cukup lama dengan rentang waktu penyelesaian tahapan sisa yang cukup singkat. Menyebabkan beberapa tahapan Pemilu tidak optimal untuk dilakukan oleh pelaksana Pemilihan, termasuk melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Meskipun pada tahun 2020 akses internet dan telekomunikasi menggunakan data gawai sudah merambat serta melingkupi masyarakat, namun tidak semua wilayah memiliki kestabilan jaringan internet yang tinggi dan bahkan ada beberapa wilayah dikategorikan *blank spot*. Hal ini yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan sosialisasi menggunakan daring pada masa pandemi (Chaverlin, Liando, and Tulung 2022:3).

Kendala sosialisasi berbasis daring tersebut juga ditemui oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dimana Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak memiliki daerah dengan kondisi wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 masih terdapat 26 desa tertinggal ([sdi.bengkuluutarakab.go.id](http://sdi.bengkuluutarakab.go.id) 2022), diantaranya tersebar pada Kecamatan Enggano yang terletak di Pulau Enggano, Kecamatan Marga Sakti Seblat dan Kecamatan Napal Putih ([esdm.go.id](http://esdm.go.id) 2019).

Masih terdapatnya wilayah dengan kondisi 3T tersebut di Kabupaten Bengkulu Utara juga berdampak kepada ketidak tersediaannya fasilitas jaringan internet, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mendata pada 2020 pengguna internet di Bengkulu Utara baru mencapai 38,66 persen ([bengkulu.bps.go.id](http://bengkulu.bps.go.id) 2022). Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Mukomuko yang mencapai 42,65 persen, Kabupaten Rejang Lebong 41,37 persen dan Kabupaten Bengkulu Tengah 41,03 persen ([bengkulu.bps.go.id](http://bengkulu.bps.go.id) 2022).

Mengamati fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih dalam tentang efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selain itu, melihat studi terhadap kajian pelaksanaan sosialisasi oleh KPU banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, terlebih pada kajian yang berkorelasi antara kesuksesan sosialisasi yang dilakukan KPU dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan di TPS. Maka peneliti berkeinginan memberikan warna baru terhadap kajian sosialisasi yang menekankan kepada edukasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dengan tepat sehingga memunculkan motivasi serta keinginan masyarakat untuk melakukan pemilihan di TPS meskipun dalam kondisi tidak normal atau pandemi.

Kajian ini akan menjadi sebuah studi yang menarik dan berbeda, yaitu pada bagaimana KPU melakukan sosialisasi yang tepat dan benar sehingga dapat menumbuhkan motivasi pemilih untuk memilih. Penulis akan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap fungsi KPU dalam melaksanakan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat sehingga memunculkan minat memilih pada hari pemilihan, selain itu kebaharuan dari penelitian ini terletak dari adanya analisa yang mendalam terhadap mode sosialisasi *door to door* yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2020, sehingga dengan analisa ini menghasilkan suatu mode sosialisasi *door to door* yang dapat digunakan oleh KPU untuk Pilkada berikutnya sebagai alternatif mode sosialisasi masyarakat yang efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Meningkatnya angka partisipasi pemilih pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2020 lalu menarik untuk dicermati karena pandemik jelas tidak mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Fenomena ini dapat dilihat dari bukti legal yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang tertuang pada Keputusan KPU Bengkulu Utara Nomor: 275/PL.02.6-Kpt/1703/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020, yang menunjukkan jumlah total pengguna hak pilih pada pemilihan serentak Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun tersebut sebanyak 156.286 orang pemilih dari 203.309 orang data pemilih, dengan persentase sebesar 76,87%. Dengan demikian keinginan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam menggunakan hak pilihnya pada 2020 lalu dapat digolongkan tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat

partisipasi pemilih pada tahun 2015 yang hanya mencapai 73,08%, dengan jumlah data pilih 196.888 pemilih dan dengan pengguna hak pilih berjumlah 143.895 pemilih.

Jika dilihat dari jumlah kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 hanya terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan bakal calon kepala daerah tersebut merupakan pasangan petahana yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2016-2021, kemudian diusung kembali oleh partai politik pendukung. Dimana hasil pemilihan tersebut mendapatkan kemenangan dengan persentase sebesar 71,1% melawan kotak kosong dengan persentase sebesar 28,9%.

Meskipun Pemilu serentak di Kabupaten Bengkulu Utara hanya diikuti oleh satu pasang petahana yang menjabat dan dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. KPU Kabupaten Bengkulu Utara tetap menjalankan fungsinya dalam mensosialisasikan Pemilu berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kemudian dilanjutkan diikuti dengan konsekuensi di setiap tahapan Pemilihan harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Pelaksanaan pemilu pada masa pandemi merupakan sebuah tanggungjawab yang besar bagi KPU, dimana KPU memiliki waktu selama 6 (enam) bulan sampai hari H pemilihan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Letak persoalan dari efektivitas sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU yakni adanya

penetapan aturan protokoler kesehatan dimana pemerintah melarang sebuah kegiatan dengan mekanisme berkumpul di satu tempat, hal ini yang kemudian membuat pelaksana memiliki ruang gerak terbatas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini jauh berbeda pada Pemilu sebelumnya tahun 2015, KPU dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat selama 6 (enam) bulan yang diakhiri hingga hari H pemungutan, namun tidak ada aturan pembatasan untuk melakukan kegiatan berkumpul di satu tempat, sehingga ruang gerak petugas pelaksana tidak terbatas dalam melaksanakan sosialisasi dengan hasil masyarakat tersosialisasikan dan tereduksi secara merata.

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan topografi luas dimana sebagian besar antar satu wilayah kecamatan dengan wilayah kecamatan lainnya terhubung jauh serta minim prasarana akses cepat, menjadikan kondisi ini sebagai suatu catatan permasalahan bagi KPU di tengah kondisi rentan waktu yang pendek dalam penyelesaian tahapan sosialisasi. Terbukti ada sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara dari 19 kecamatan yang ada tidak mendapatkan pelayanan sosialisasi masyarakat dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dimana kecamatan tersebut adalah Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Enggano, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Tanjung Agung Palik. Ditambah dengan adanya peraturan protokoler kesehatan yang ketat, sehingga tidak memperbolehkan terbentuknya sebuah kerumunan masyarakat yang banyak, juga menjadi salah kedua catatan bagi pelaksanaan sosialisasi, kemudian minimnya kases jaringan internet yang didapatkan pada masing-masing daerah kategori 3T merupakan


salah ketiga catatan dalam melaksanakan sosialisasi berbasis media sosial oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal ini diakui oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul dan terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu di kabupaten Bengkulu adalah dana dan sumber daya manusia, terlebih pada kondisi Pemilihan masa pandemi sebagai contohnya terkait pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Bengkulu Utara merasa kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi berbasis media elektronik. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki cukup anggaran dana untuk beriklan dengan frekuensi dan intensitas tinggi, yang mana anggaran dana untuk sosialisasi tidak hanya pada media elektronik semata, namun juga harus membagi jatah anggaran untuk iklan media cetak, poster, spanduk dan lain-lain.

Kemudian kendala pada sumber daya manusia yang dimaksud adalah pada masa pandemik covid-19 masyarakat dilarang berkumpul sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi dengan cara tatap muka secara masal seperti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara sebelumnya pada tahun 2015, dimana KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan metode sosialisasi dan penyampaian informasi seperti: a. Komunikasi tatap muka berbentuk sosialisasi atau pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainneer/fasilitator*, ceramah maupun simulasi. b. Komunikasi melalui media massa berbentuk sosialisasi yang dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual. c. Mobilisasi sosial berbentuk sosialisasi yang dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan,

organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya. Hal tersebut dijalankan oleh KPU sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan tahapan sosialisasi masa pandemi merupakan sebuah tugas berat bagi pelaksana Pemilu, termasuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari bulan Juli hingga September 2020 dimana petugas pelaksana juga dibatasi jumlahnya mengingat adanya pembatasan jumlah masyarakat yang dikumpulkan mengakibatkan target sosialisasi tidak tercapai, berikut disajikan data berupa tabel kegiatan sosialisasi yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Pokja Sosialisasi Masyarakat dengan Nomor : 402/ PP.08-ST/1703/2020.



**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama Tim Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat**  
**Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**  
**Tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara**  
**Tanggal 02 Juli S.D 10 September 2020**

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KECAMATAN	TANGGAL
1	2	3	4	5

I	<p>TIM I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suwanto, SH</li> <li>2. Teti Erlina</li> <li>3. Sasman</li> <li>4. Media Septidira</li> </ol>	<p>Ketua Tim Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAN 1 ARGAMAKMUR</li> <li>- SMKN 2 ARGAMAKMUR</li> <li>- MAN 1 ARGAMKMUR</li> <li>- SMAN 3 LAIS</li> <li>- BASIS MARGINAL</li> <li>- BASIS BERKEBTUHAN KHUSUS</li> </ul>	<p>2, 7, 14, 16, 28, 30 JULI 2020</p>
II.	<p>TIM II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ramadiandri,M.ikom</li> <li>2. Eriy Wiandi</li> <li>3. Shalmi Dewi,S.IP</li> <li>4. Rahmat Hidayat</li> </ol>	<p>Ketua Tim Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAN 2 ARGAMAKMUR</li> <li>- BASIS PEMILIH PEREMPUAN DI ARGAMAKMUR</li> <li>- SMKN 6 BATIK NAU</li> <li>- SMAN 13 ARMA JAYA</li> <li>- BASIS KEAGAMAAN</li> <li>- BASIS KOMUNITAS</li> </ul>	<p>2, 9,JULI 2020 dan 4, 11, 13, 20 AGUSTUS 2020</p>
III.	<p>TIM III</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andi Perwira</li> <li>2. Nova Afrizan, SKM, MM</li> <li>3. Emon raharja</li> <li>4. Serka Prayitno</li> </ol>	<p>Ketua Tim Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAN 8 PADANG JAYA</li> <li>- SMAN 08 GIRI MULYA</li> <li>- SMAN 04 KERPAP</li> <li>- SMAN 05 KERPAP</li> </ul>	<p>18, 25 AGUSTUS 2020 dan 01, 15 SEPTEMBER 2020</p>
IV.	<p>TIM IV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umar YAsin</li> <li>2. Restika Utami</li> <li>3. Kahirul Mukminin</li> <li>4. Ampy Marheny</li> </ol>	<p>Ketua Tim Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMA 10 AIR BESI</li> <li>- SMA 07 PUTRI HIJAU</li> <li>- SMA 12 ULOK KUPOI</li> <li>- SMA 11 HULU PALIK</li> <li>- PEMULIH MUDA (KARANG TARUNA BENGKULU UTARA)</li> <li>- ANSHOR</li> <li>- PDPM</li> </ul>	<p>27 AGUTUS 2020 dan 8, 15, 17,3, 10 SEPTEMBER 2020</p>

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tersebut dilakukan setiap harinya oleh ke 4 (empat) tim Pokja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat tugas tersebut, dimana per kegiatan dibatasi waktu selama 3 (tiga) jam dengan jumlah peserta maksimal hanya 20 (dua puluh) orang masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dari bulan Juli 2020 hingga September 2020, dengan sejumlah aturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan tidak optimal. Menyikapi persoalan yang dihadapi oleh Pokja Sosialisasi tersebut, maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara

melalui Ketua KPU-nya mengeluarkan sebuah kebijakan solutif secara internal dalam sebuah Rapat Pleno Periodik Minggu Ke-II, tanggal 10 November 2020, yakni melakukan sosialisasi dengan metode *door to door*.

Adanya sosialisasi dengan mode *door to door* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun dilaksanakan hanya 14 (empat belas) hari kerja, banyak sedikitnya membuat masyarakat menjadi puas akan penyampaian informasi Kepemiluan secara langsung tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat merasa menjadi lebih teredukasi dengan informasi-informasi terkait kepemiluan yang diberikan oleh petugas secara langsung, akibatnya masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2020, dengan memberikan hak suaranya dan mendatangi TPS setempat.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka ada dua pertanyaan penting yang akan dijadikan fokus kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara peningkatan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam sosialisasi pada masa pandemi agar berjalan sesuai dengan tujuan lembaga?
2. Apakah sosialisasi *Door to Door* efektif digunakan sebagai metode baru dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan secara detail proses pelaksanaan sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sehingga penyebaran informasi penyelenggaraan Pilkada merata didapatkan pemilih.

2. Untuk mengetahui ke-efektif-an sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai bentuk efektivitas fungsi lembaga dalam sosialisasi pada masa pandemi, sehingga nantinya dapat dijadikan mode baru yang solutif dalam tahapan sosialisasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana menambah keilmuan bagi seluruh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, serta sebagai langkah mengembangkan lebih baik peran KPU dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya Magister Tata Kelola Pemilu, terutama yang berkaitan dengan peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam Analisis sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta ikut berpartisipasi penuh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.